QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan.....

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03); dan
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2008 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b diubah, huruf c dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(2) Sekretariat terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
   c. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(4) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Scanned by CamScanner

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 2 Maret 2010 M / 16 Rabiul Awal 1431 H

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 4 Maret 2010 M / 18 Rabiul Awal 1431 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

NASRULLAH MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 4

Scanned by CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN BIREUEN NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bireuen, maka perlu meninjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Bireuen guna dilakukan perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk adanya dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, perlu mengatur dan menata kembali dengan menetapkan dalam satu Qanun.

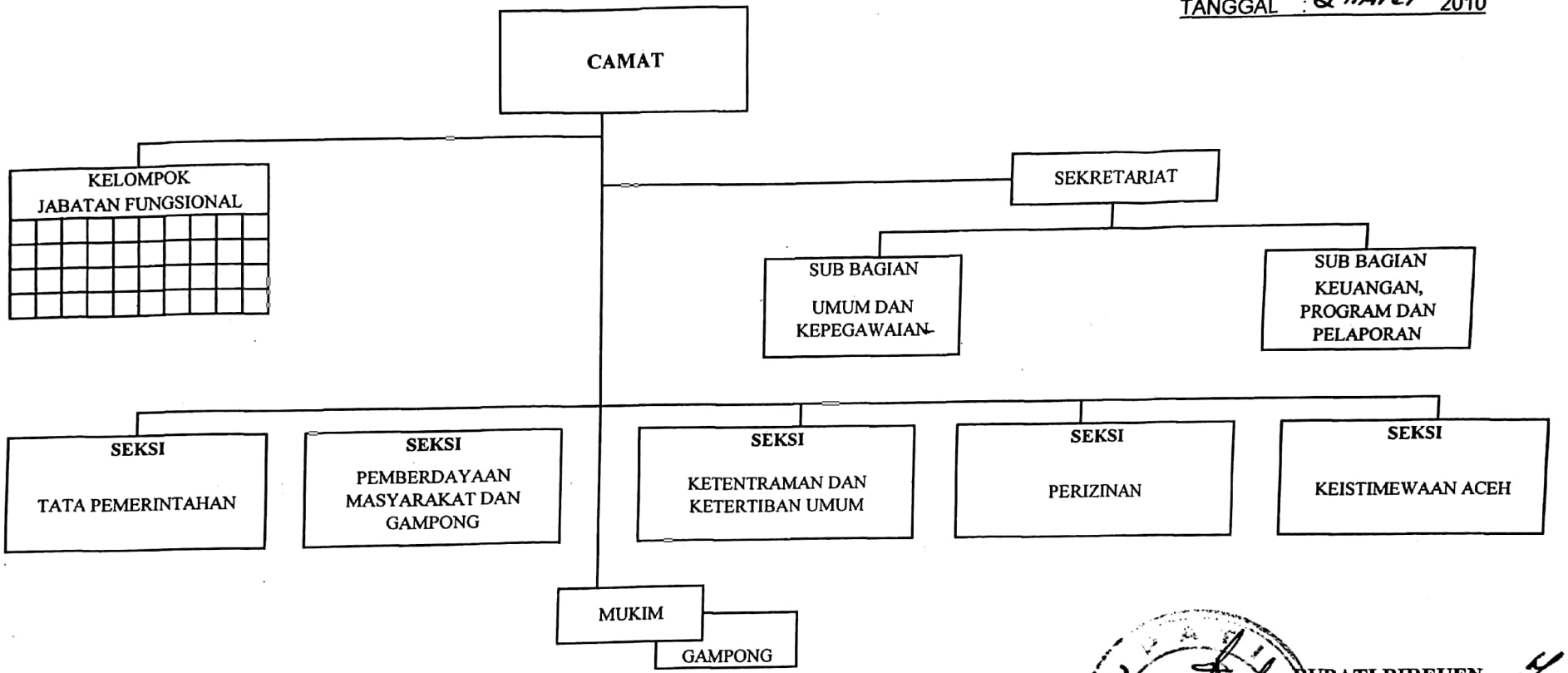
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II Cukup Jelas

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN DALAM KABUPATEN BIREUEN

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 4 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 Maret 2010



BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner